



SALINAN

WALI KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR : 7 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN KAS
DAN SURAT PENYEDIAAN DANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 136 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2022 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN KAS DAN SURAT PENYEDIAAN DANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Mataram.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Mataram selaku pengguna anggaran/barang.
5. Kepala SKPD adalah Kepala Perangkat Daerah Kota Mataram.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Mataram yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Mataram yang melaksanakan pengelolaan APBD.

9. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam setiap periode.
10. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD Kota Mataram yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN KAS

Pasal 4

- (1) Kepala SKPD menyusun Anggaran Kas SKPD berdasarkan DPA-SKPD dan jadwal pelaksanaan kegiatannya.
- (2) Anggaran Kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kuasa BUD paling lambat 3 (tiga) hari sejak DPA-SKPD disahkan.
- (3) Pembahasan Anggaran Kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD.

Pasal 5

- (1) Kuasa BUD melakukan verifikasi atas rancangan anggaran kas yang diajukan oleh SKPD paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya Anggaran Kas dari SKPD.
- (2) Instrumen yang digunakan oleh kuasa BUD dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sinkronisasi perkiraan penerimaan dalam DPA SKPD; dan
 - b. sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana penarikan dana dalam DPA-SKPD.
- (3) Kuasa BUD menyusun rancangan Anggaran Kas Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi atas Anggaran Kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada PPKD selaku BUD.

- (4) PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan Anggaran Kas Pemerintah Daerah yang disampaikan oleh Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) hari sejak dokumen rancangan Anggaran Kas Pemerintah Daerah diterima.
- (5) Ketentuan mengenai format Anggaran Kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III TATA CARA PENYUSUNAN SPD

Pasal 6

- (1) Dalam rangka manajemen kas, PPKD menerbitkan SPD per triwulan untuk setiap kegiatan dengan mempertimbangkan:
 - a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah;
 - b. ketersediaan dana di kas umum daerah; dan
 - c. penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum pada DPA-SKPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kuasa BUD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD untuk disahkan.
- (3) Kuasa BUD menyampaikan SPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala SKPD.

Pasal 7

- (1) Dalam hal penyediaan dana tidak mencukupi kebutuhan per triwulan, Kepala SKPD dapat mengajukan permohonan pelampauan batas tertinggi penyediaan dana Anggaran Kas SKPD kepada PPKD selaku BUD.
- (2) Permohonan pelampauan batas tertinggi penyediaan dana Anggaran Kas pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membiayai:
 - a. pengeluaran kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa; atau
 - b. terjadinya perubahan pada sub kegiatan yang pelaksanaannya mengalami percepatan atau penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan.
- (3) Permohonan pelampauan batas tertinggi penyediaan dana Anggaran Kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas persetujuan PPKD selaku BUD dengan mempertimbangkan ketersediaan dana, rincian kebutuhan dan waktu penggunaan Anggaran Kas SKPD.
- (4) Ketentuan mengenai format SPD tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.






Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 14 Maret 2025
WALI KOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 14 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

LALU ALWAN BASRI

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2025 NOMOR 7

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Kepala BKD	
Kabid. Anggaran & Perbendaharaan	
Paraf Koordinasi	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Plt. Kabag. Hukum	

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA MATARAM
 NOMOR : 7 TAHUN 2025
 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN KAS DAN SURAT PENYEDIAAN DANA.






ANGGARAN KAS

DINAS/BADAN/ :
 TAHUN ANGGARAN :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV					
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	DES			
	Rekapitan Rencana Pendapatan dan/atau Penerimaan pembiayaan																
	Jumlah Rekapitan Rencana Pendapatan dan/atau Penerimaan pembiayaan																
	Jumlah Rekapitan Rencana Pendapatan dan/atau Penerimaan pembiayaan Pertriwulan																
	Rekapitan Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran Pembiayaan Per Kegiatan																
	Jumlah Rekapitan Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran Pembiayaan Per Bulan																
	Jumlah Rekapitan Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran Pembiayaan Per triwulan																

Mataram,
 Disampaikan oleh :
 Kepala SKPD

.....
 NIP.

Paraf Hicrarki	
Sekretaris Daerah	
Kepala BKD	
Kabid. Anggaran & Perbendaharaan	
Paraf Koordinasi	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Plt. Kabag. Hukum	

WALI KOTA MATARAM,


 H. MOHAN ROLISKANA

FORMAT SPD
 PEMERINTAH KOTA MATARAM
 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
 NOMOR
 TENTANG
 SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BUD,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja sub kegiatan tahun anggaran berdasarkan DPA SKPD/perubahan dpa skpd dan anggaran kas yang telah ditetapkan, perlu disiapkan pendanaan dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran;
2. Peraturan Walikota Mataram tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota;
3. DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD Tahun

MEMUTUSKAN :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran Menetapkan/menyediakan Kredit Anggaran sebagai berikut :

1. Dasar Penyediaan Dana
 DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD :
2. Ditujukan Kepada SKPD :
3. Kepala SKPD :
4. Jumlah Penyediaan Dana
 (Terbilang)
5. Untuk kebutuhan : Bulan s.d
6. Ikhtisar Penyedia Dana :
- a. Jumlah Dana DPA-SKPD/
 Perubahan DPA-SKPD :
- (Terbilang)
- b. Akumulasi SPD Sebelumnya :
- (Terbilang)
- c. Sisa Dana yang belum di SPD
 Kan :
- (Terbilang)
- d. Jumlah dana yang di SPD-kan
 saat ini :
- e. Sisa Jumlah Dana DPA-
 SKPD/Perubahan DPA-SKPD :
- (Terbilang)

Ketentuan-Ketentuan Lain :



Ditetapkan di Mataram
 pada tanggal
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD

 NIP

Tembusan :

1. Inspektur Kota Mataram di Mataram

WALI KOTA MATARAM,

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Kepala BKD	
Kabid. Anggaran & Perbendaharaan	
Paraf Koordinasi	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Plt. Kabag. Hukum	

H. MOHAN ROLISKANA

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA MATARAM
 NOMOR : 7 TAHUN 2025
 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN KAS DAN SURAT PENYEDIAAN DANA.

FORMAT LAMPIRAN SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD)


NOMOR SPD :
 TANGGAL :
 SKPD :
 PERIODE :
 TAHUN ANGGARAN :
 NOMOR DAN TANGGAL DPA-
 SKPD/PERUBAHAN SKPD :





No	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan		Anggaran	Akumulasi SPD	Jumlah SPD Periode Ini	Sisa Anggaran
	Kode	Nama				
Jumlah						

Jumlah Penyediaan Dana Rp.
 (Terbilang)

Ditetapkan di : Mataram
 Pada Tanggal
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku
 BUD

 NIP

WALI KOTA MATARAM,

 H. MOHAN ROLISKANA

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Kepala BKD	
Kabid. Anggaran & Perbendaharaan	
Paraf Koordinasi	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Plt. Kabag. Hukum	